



PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Bersama ini, Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. ("Perseroan"), mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15") dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maka Pemanggilan RUPST akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.jtrustbank.co.id, pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020.

Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPST adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, pukul 16:00 WIB dan Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK No. 15 dan Pasal 21 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah untuk mengusulkan mata acara RUPST yang wajib disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPST dengan disertai alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Informasi Tambahan

Sehubungan dengan terjadinya pandemi virus corona ("Covid-19") yang sedang melanda Indonesia dan dunia saat ini, dan dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap (i) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19; (ii) ketentuan Pasal 27 POJK No. 15; dan (iii) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 60 tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Bepergian di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19; maka Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan dan diselenggarakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan RUPST.

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPST sejak tanggal Pemanggilan RUPST sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan RUPST yaitu tanggal 26 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB.

Dengan mempertimbangkan alasan kesehatan dan keamanan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, maupun tanda terima kasih/bingkisan selama penyelenggaraan RUPST.

Sebelum dan selama penyelenggaraan RUPST, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan dan pencegahan virus Covid-19 yang dilakukan sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan Perseroan, termasuk dalam hal pembatasan peserta RUPST sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, apabila terdapat keputusan Pemerintah (baik Pusat maupun DKI Jakarta) yang membatalkan pembatasan kegiatan sosialisasi/bepergian maka Perseroan akan menyesuaikannya pada saat pelaksanaan RUPST.

Jakarta, 21 Juli 2020

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Direksi